

## KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") No.02/POJK.04/2013  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN  
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUY BACK*)  
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN



## PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

**Kegiatan Usaha:**  
Jasa Perbankan

**Kantor Pusat:**  
Gedung BRI I  
Jl. Jend Sudirman No.44-46  
Jakarta 10210

Telp: (021) 2510244, 2510254; Faksimili: (021) 2500065, 2500077  
Website: [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

### INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013") dan Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015, jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam periode 12 Oktober 2015 s/d 12 Januari 2016. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui BEI.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2015

*(Handwritten signature)*

## PERKIRAAN JADWAL

1. Pemberitahuan kepada OJK dan BEI tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan sekaligus Pengumuman Keterbukaan Informasi. 9 Oktober 2015
2. Periode Pembelian Kembali Saham 12 Oktober 2015 s/d 12 Januari 2016

## UMUM

Sehubungan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia yang terus mengalami penurunan sejak 5 (lima) bulan terakhir, kondisi perekonomian nasional yang mengalami pelambatan sejak awal tahun sampai dengan pertengahan kuartal III tahun 2015, dan kondisi perekonomian yang mengalami tekanan dan perlambatan, yang ditetapkan sebagai Kondisi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013, membuka peluang bagi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali sebagian sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015, jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui BEI.

Direksi Perseroan yakin bahwa Pembelian Kembali Saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini Perseroan mempunyai modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

## PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Biaya Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, tidak termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.22/SEOJK.04/2015, jumlah Saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dari modal disetor dalam Perseroan.

## PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) maka aset dan ekuitas akan menurun sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) ditambah biaya transaksi pembelian kembali saham. Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional perseroan tidak akan material, sehingga laba rugi diperkirakan masih sejalan dengan target perusahaan. Selain itu *potential loss* dari pengalihan asset berupa Kas menjadi *Treasury Stock* tidak akan mempengaruhi pendapatan perusahaan secara signifikan. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

1 12/10

## PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Berikut adalah proforma laba bersih dan ROE Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2015 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham, ROA dan ROE)</i>		
	Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015		
	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Dengan Pembelian Kembali Saham
Total Aset (Rp)	773.313.935	(2.500.000)	770.813.935
Total Ekuitas (Rp)	102.200.618	(2.500.000)	99.700.618
Laba Periode Berjalan (Rp)	11.945.865		11.945.865
Laba per Saham (Rp)	484,24		490,12
Return on Asset (%)	3,910		3,912
Return on Equity (%)	29,22		29,37

catatan\*): diasumsikan jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum sebesar 20% dari jumlah saham disetor

Analisa di atas menunjukkan implikasi positif dari Pembelian Kembali Saham terhadap ROA dan ROE Perseroan.

### PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga penawaran yang terjadi sebelumnya.

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 bulan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d 12 Januari 2016.

### METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui BEI.
2. Transaksi beli di Bursa Efek hanya akan dilakukan oleh PT Bahana Securities sebagai perantara pedagang efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

Setiap Pihak yang merupakan:

- a. Komisaris, Direktur, Pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
- b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

K 23/0

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan kelebihan dana kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

## RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali sebagai *Treasury Stock* dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya pembelian kembali saham. Pengalihan saham akan dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak Pembelian Kembali Saham Perseroan dilaksanakan seluruhnya atau setelah berakhirnya masa Pembelian Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (3) Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013, Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan Perseroan. Dalam hal program kepemilikan saham tersebut melibatkan manajemen Perseroan dalam bentuk *Long Term Incentive*, maka Perseroan akan melaksanakan program tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-04/MBU/2014"). Apabila program kepemilikan saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dipersyaratkan dalam PER-04/MBU/2014, maka Perseroan dapat mengalihkan saham hasil pembelian kembali sesuai dengan cara pengalihan lain yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.02/POJK.04/2013 dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku..

Selain itu saham yang telah dibeli kembali dapat dijual kembali apabila harga saham telah meningkat. Dalam hal demikian Perseroan dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan saham yang telah dibeli kembali. Penjualan saham yang telah dibeli kembali tersebut dapat dilakukan baik melalui transaksi di bursa efek maupun di luar bursa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, selain itu saham-saham dimaksud tidak berhak mendapat pembagian dividen.

## TAMBAHAN INFORMASI

Untuk Informasi Tambahan yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi:

Corporate Secretary  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Gedung BRI I  
Jl. Jend Sudirman No.44-46  
Jakarta 10210  
Telip: (021) 2510244, 2510254; Faksimili: (021) 2500065, 2500077  
Website: www.bri.co.id

h h d  
4 d